

Penegakan hukum lingkungan administratif adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara. Penegakan hukum lingkungan administratif mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum pidana. Fungsi dari penegakan hukum lingkungan administratif merupakan langkah preventif atau pencegahan sebelum dilakukannya pelanggaran khususnya pelanggaran pencemaran lingkungan oleh suatu usaha/kegiatan.

1.3 Tujuan

- Melakukan kegiatan koordinasi pemenuhan data Sanksi administratif yang di keluarkan oleh kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- Melakukan kegiatan pendampingan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi terhadap kasus lingkungan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLHK) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH).

1.4 Sasaran

- Terlaksannya kegiatan koordinasi pemenuhan data Sanksi administratif yang di keluarkan oleh kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- Terpenuhnya kegiatan pendampingan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi terhadap kasus lingkungan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLHK) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH).

1.5 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH (air, udara, tanah, LB3, dan kerusakan lingkungan) terhadap dunia usaha dilaksanakan mulai dari bulan januari s.d desember 2022.

1.6 Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan dalam Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 52.656.716 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOM/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022		
	VOLUME	HARGA SATUAN	Jumlah
Belanja Pegawai			
Honorarium Staf PPTK	12	Orang / Bulan 400.000	4.800.000